Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Bantul

Nomor: 035 Tahun 2024 Tanggal: 14 Oktober 2024

A. PENDAHULUAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah salah satu OPD penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Kabupaten Bantul di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas, dan terpenuhinya hak masyarakat, perlu ditetapkan standar pelayanan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul.

.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Administrasi : Mal Pelayanan Publik

A. Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)					
No	Komponen	Uraian			
1.	Persyaratan Pelayanan	Dokumen-dokumen sesuai persyaratan yang diperlukan oleh Dinas atau Kantor layanan publik yang dipilih. Adapun Layanan pada Mal Pelayan Publik adalah sebagai berikut: 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Senin – Jum'at (08.00-14.30): a. Pendampingan perizinan berusaha melalui OSS RBA b. Pendampingan pelaporan LKPM c. Izin praktik tenaga Kesehatan d. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional e. Izin Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah Tingkat Kabupaten f. Izin reklame/media informasi g. Persyaratan PBG h. Persyaratan Persetujuan Bangunan Prasarana i. Persyaratan SBKBG j. Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial k. Surat Keterangan Penelitian l. Permohonan PKKPR Non Berusaha m. Duplikat izin			
		 Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Senin – Jum'at (09.00-12.00): Konsultasi dan perizinan terkait izin perubahan penggunaan tanah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) Senin – Jum'at (08.00-14.30): 			

- a. Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) untuk Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Kegiatan Non Berusaha.
- b. Layanan PTP untuk PKKPR Kegiatan Berusaha
- 4. Dinas Kesehatan (Dinkes)

Senin – Jum'at (08.00-14.30):

- a. Izin Praktik Tenaga Medis
- b. Izin Praktik Tenaga Kesehatan
- c. Izin Internship
- d. Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Senin Jum'at (08.00-14.30):
 - a. Cetak Kartu Identitas Anak (KIA)
 - b. Cetak Kartu Keluarga (KK)
 - c. Cetak akta kelahiran
 - d. Layanan IKD (Identitas Kependudukan Digital)
- 6. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan (DPUPKP) Senin Jum'at (08.00-14.30):
 - a. Informasi terkait SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung)
 - b. Pendampingan pendaftaran SIMBG.
- 7. Balai Besar POM di Yogyakarta Senin (08.00-13.00):
 - a. Informasi dan pengaduan Obat dan Makanan
 - b. Informasi dan e-sertifikasi:
 - Surat Keterangan Impor (SKI)
 - Surat Keterangan Ekspor (SKE)
- 8. Pengadilan Agama Kabupaten Bantul:

Senin (09.00 - 12.00)

- a. Penyerahan produk Pengadilan Agama:
 - Akta Cerai
 - Salinan Putusan
 - Salinan Penetapan
- b. Informasi persyaratan
- 9. Kantor Pos Bantul/ PT POS

Selasa dan Kamis (09.00 - 12.00)

- a. Layanan pengiriman barang dan dokumen;
- b. Jasa keuangan lainnya (pembayaran via PT Pos)
 - kirim/terima uang dari dalam dan luar negeri
 - bayar tagihan bulanan listrik hingga pajak
 - top up saldo e-money dan e-wallet
 - beli pulsa, tiket transportasi
- c. Penjualan Materai dan benda filateli
- 10. SIM Keliling Saatlantas

(Hari Selasa, jam 08.00 – 10.00)

 Perpanjangan masa berlaku SIM A dan SIM C (domisili dalam dan luar DIY)

11. KPP Pratama Bantul

(Hari Selasa, jam 08.00 - 10.00)

- a. Layanan konsultasi permohonan NPWP
- b. Layanan proses pemadanan NIK NPWP
- c. Layanan pelaporan SPT Tahunan
- d. Layanan konsultasi perpajakan lainnya

12. Samsat Corner

Senin dan Kamis (08.00 - 12.00)

- Pembayaran pajak kendaraan bermotor tahun (domisili dalam dan luar DIY
- 13. Service Point Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bantul Senin dan Kamis (08.00 12.00)
 - a. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba
 - b. Permohonan narasumber penyuluhan Anti narkoba
 - c. Pengaduan masyarakat

14. PT TASPEN

Kamis (09.00 – 14.30)

- Layanan informasi dan pengurusan program Tabungan Hari Tua (THT), pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)
- b. Layanan informasi dan pengurusan serta pendaftaran program dari Taspen Group

15. Mobile Customer Service BPJS Kesehatan

Jum'at (08.30 – 11.00)

- a. Perubahan data
- b. Pendaftaran peserta mandiri
- c. Pendaftaran bayi baru lahir tahun 2022/2023 (ibu aktif PBI APBN/APBD)
- d. Pindah FKTP (Fasilitas Kesehatan Pertama)
- e. Pemberian informasi dan pengaduan

16. BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek)

Jum'at (08.00 - 13.00)

- a. Informasi Saldo JHT
- b. Informasi Program:
 - Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
 - Jaminan Kematian (JK)
 - Jaminan Hari Tua (JHT)
 - Jaminan Pensiun (JP)
 - Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)
- c. Pendaftaran BPJSTK untuk Perusahaan
- d. Pendaftaran BPJSTK untuk sektor mandiri/informal
- e. Informasi Klaim JHT, JKK, JKM, JP
- f. Pendaftaran Jasa Konstruksi

2.	Sistem,	PROSEDUR PELAYANAN			
	Mekanisme,	SERVICES PROCEDURE			
	dan Prosedur	PELAKSANA			
		Pemohon Layanan	Petugas MPP	Petugas Organisasi Penyelenggara MPP	
				→ (
Keterangan:					•
		 Pemohon Datang Ke MPP Untuk Mendapatkan Layanan Petugas Menanyakan Kebutuhan Pemohon Dan Mengarahkar Ke Mesin Antrian Pemohon Menginput Data Mesin Antrian Kemudian Menunggi Panggilan Sesuai Nomer Antrian Pemohon Menuju Tenant Organisasi Penyelenggara MPP Sesuai Layanan Yang Dibutuhkan Setelah Ada Panggilan Dai Petugas Tenant OP MPP 			
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai jenis layanan di masing-masing konter layanan Mal Pelayanan Publik.			
4.	Biaya/tarif	Sesuai persyaratan di masing-masing konter layanan Mal Pelayanan Publik.			
5.	Produk pelayanan	Surat Izin, Surat Keterangan, Rekomendasi, Bukti Pembayaran, Dokumen Kependudukan, Sertifikat dll			
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	 Sarana Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan : Loket Pengaduan yang ada di ruang Customer Service. Ruang pengaduan di Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu E-mail : dpmptsp@bantulkab.go.id Telepon : (0274) 367867 Fax : (0274) 367866 Kotak saran/pengaduan. Buku Pengaduan 			
		8. Website https	://dpmptsp.bant	tulkab.go.id	

- 9. Surat langsung ke DPMPTSP Kabupaten Bantul, Komplek II
 Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bantul JL Lingkar Timur
 Manding Trirenggo Bantul Kodepos 55714

 10. Media Sosial Instagram: @dpmptsp.bantul
 11. Media Sosial Facebook: Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bantul
 12. Youtube: DPMPTSP Kab. Bantul
 13. Whatsapp 081328848393.
- B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (*manufacturing*) meliputi :

14. Aplikasi SP4N LAPOR!

Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222); 2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara di Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunji Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negar Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573); 3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2023 Tenta Operasionalisasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik; da 4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2023 tenta Perizinan Nonberusaha. 8. Sarana, Prasarana, dan/atau Prasarana: 1. Ruang tunggu yang representatif dan dilengkapi AC 2. Tempat parkir 3. Sistem Antrian Elektronik 4. Free wi-fi 5. Leaflet, Electronic Banner 6. Mobil dan sepeda motor dinas 7. Ruang arsip 8. Meja 9. Kursi 10. Pesawat telepon dan mesin faksimili 11. Komputer, printer, dan scanner 12. Alat tulis kantor 13. Kotak saran. 14. CCTV 15. Loket Prioritas untuk layanan pemohon berkebutuhan khusu: Fasilitas Pendukung: 1. Semua fasilitas ramah penyandang disabilitas (akses ku	No	Komponen	Uraian
Prasarana, dan/atau Fasilitas 1. Ruang tunggu yang representatif dan dilengkapi AC 2. Tempat parkir 3. Sistem Antrian Elektronik 4. Free wi-fi 5. Leaflet, Electronic Banner 6. Mobil dan sepeda motor dinas 7. Ruang arsip 8. Meja 9. Kursi 10. Pesawat telepon dan mesin faksimili 11. Komputer, printer, dan scanner 12. Alat tulis kantor 13. Kotak saran. 14. CCTV 15. Loket Prioritas untuk layanan pemohon berkebutuhan khusus Fasilitas Pendukung: 1. Semua fasilitas ramah penyandang disabilitas (akses ku	7.	Dasar Hukum	Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222); 2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573); 3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Operasionalisasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik; dan 4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2023 tentang
 Petugas professional yang telah mendapatkan pelatih khusus untuk melayani pemohon berkebutuhan khusus. Informasi layanan disediakan dalam berbagai format (ceta digital, audio dan braille) untuk memastikan pemohon dap mengakses dengan mudah. Tersedia berbagai saluran komunikasi yang mudah diaks oleh pemohon berkebutuhan khusus (telepon, email, med sosial, dll) 	8.	Prasarana, dan/atau	 Ruang tunggu yang representatif dan dilengkapi AC Tempat parkir Sistem Antrian Elektronik Free wi-fi Leaflet, Electronic Banner Mobil dan sepeda motor dinas Ruang arsip Meja Kursi Pesawat telepon dan mesin faksimili Komputer, printer, dan scanner Alat tulis kantor Kotak saran. CCTV Loket Prioritas untuk layanan pemohon berkebutuhan khusus Fasilitas Pendukung: Semua fasilitas ramah penyandang disabilitas (akses kursi roda, toilet khusus, ramp dan jalur panduan) Petugas professional yang telah mendapatkan pelatihan khusus untuk melayani pemohon berkebutuhan khusus. Informasi layanan disediakan dalam berbagai format (cetak, digital, audio dan braille) untuk memastikan pemohon dapat mengakses dengan mudah. Tersedia berbagai saluran komunikasi yang mudah diakses oleh pemohon berkebutuhan khusus (telepon, email, media sosial, dll) Media online (Email, Website, Instagram, Facebook, Youtube, Whatsapp)

	Ī			
		 7. SMS Gateway 8. Sub domain perizinan 9. Jaringan internet/intranet 10. Koran/bahan bacaan 11. TV 12. Dispenser Air Minum / Water dispenser 13. Mushola 14. Toilet 15. Kantin 16. Kursi roda 17. Stasiun Pengisian Daya 18. Denah Lokasi 19. Guide (Satpam) 20. Tempat cuci tangan dan sabun/hand sanitizer Ket: Sarana prasarana dan fasilitas digunakan bersama untuk beberapa jenis permohonan izin 		
9.	Kompetensi Pelaksana	Sesuai persyaratan kompetisi pelaksana di masing-masing konter layanan Mal Pelayanan Publik		
10.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh Kepala Dinas Dilakukan oleh atasan langsung.		
11.	Jumlah Pelaksana	Sesuai jumlah pelaksana di masing-masing konter layanan Mal Pelayanan Publik		
12.	Jaminan Pelayanan	 Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN. Apabila izin jadi, pemohon diberitahu melalui SMS <i>Gateway</i> dan Email. 		
13.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	 CCTV; Tabung Pemadam Kebakaran. Tanda tangan digital QR Code (tandatangan elektronik) 		
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Evaluasi dilaksanakan secara rutin; Survei Kepuasan Masyarakat; Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 		
15.	Masa Berlaku	-		
16.	Waktu Pelayanan	Senin – Jumat : 08.00 – 14.30 WIB		

